

PENGELOLAAN ZAKAT, MUZAKI, MUSTAHIK, AMIL ZAKAT  
2020

PERDA KAB. SAMBAS NO.5, LD 2020/NO. 5. 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan zakat di Kabupaten Sambas yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengaturan mencakup subjek dan objek zakat, mustahik, harta yang dikenai zakat, kelembagaan BAZNAS Kabupaten dan LAZ, pembiayaan dan penggunaan hak amil, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan sanksi administratif. Peraturan ini juga memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
    1. Maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan zakat.
    2. Subjek dan objek zakat.
    3. Golongan yang berhak menerima zakat (mustahik).
    4. Jenis harta yang dikenai zakat dan tata cara penghitungan zakat.
    5. Pembentukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten.
    6. Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
    7. Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
    8. Pembiayaan operasional dan penggunaan hak amil.
    9. Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
    10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
    11. Pembinaan dan pengawasan.
    12. Peran serta masyarakat.
    13. Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan zakat.;
  - Tujuan pengaturan Pengelolaan Zakat antara lain sebagai berikut :
    1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama;
    2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
    3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat;
    4. memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat

5. mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 30 November 2020.  
- Diundangkan pada tanggal 30 November 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 5.